# Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Thursday, 20 September 2007

Oleh:Sugiyanto,SH,MH Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merambah keseluruh lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, korupsi tidak hanya makin meluas, tetapi dilakukan secara sistematis sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi maysrakat, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. Bahkan jumlah kasus, kerugian negara maupun modus operandinya terus meningkat dari tahun ketahun.

Sebagai extraordinary cryme, pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih, karena itu diperlukan sinergi dan persamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Dalam konteks itulah, Seminar dengan topik “Membedah dan Sosialisasi PP No.71 Tahun. 2000” ini, khususnya berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, mempunyai arti penting sebagai bagian dari strategi upaya menanggulangi tindak pidana korupsi baik dalam arti preventif maupun represif.

Tahap Penyelidikan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 No.5 KUHP) Sumber data awal dari:Laporan/pengaduhan masyarakat, BPK, BPKP, Irjen Departemen, SPI BUMN, Lap. OPSIN Kejaksaan.

Tahap Penyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 No.2 KUHP)

Tahap Penuntutan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 No.7 KUHP) Tahap Persidangan Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam kuhap. (Pasal 1 No.9 KUHP) Tindak Pidana Korupsi Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Antara Lain : Pasal 2 ayat 1 (UU No.31 Tahun 1999) : A.Setiap orang. B.Secara melawan hukum. C.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. D.Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pasal 3 : A.Setiap orang. B.Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. C.Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. D.Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatanya, atau yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatanya. Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 : A.Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatanya, yang bertentangan dengan kewajibanya B.Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibanya; Peran ERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Dasar Hukum:UU No.31 Tahun 1999, pasal 41 dan pasal 42. PP No.71 Tahun 2000 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 41 dan 42 UU No.31 Tahun 1999

Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat - Penyampaian informasi, saran dan pendapat masyarakat harus disampaikan secara tertulis dan disertai : a.Data/identitas pelapor dengan melampirkan fotokopi KTP atau identitas lain. b.Dugaan pelaku tpk dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan. - Laporan diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum - Penegak hukum dan KPK wajib memberikan jawaban tertulis/lisan atas informasi, saran, atau pendapat kepada pelapor selambat-lambatnya 30 hari sejak laporan diterima - Dalam hal tertentu penegak hukum/KPK berhak menolak memberikan isi informasi atau jawaban kepada pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. - Pelapor berhak mendapatkan perlindungan hukum - Penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan identitas pelapor ataupun isi laporannya. Tata Cara Pemberian Penghargaan - Pelapor berhak mendapat penghargaan - Penghargaan dapat berupa piagam atau premi - Tata cara, bentuk dan jenis piagam ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan - Besar premi 2 % (dua permil) dari nilai kerugian negara yang dikembalikan Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke PN - Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap Problematika Dalam Praktek 1. Aparat penegak hukum (jaksa) belum semua mempunyai kesadaran untuk melakukan gelar perkara dengan pelapor 2. Identitas pelapor tidak jelas, seringkali memberikan alamat palsu 3. Laporan hanya bersifat informasi, tidak didukung bukti permulaan 4. Laporan yang akurat biasanya dari “orang dalam” yang pada umumnya ingin dirahasiakan identitasnya. Penutup Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang mempunyai intelektualitas tinggi, dan telah merambah disegala lini kehidupan bernasyarakat dan bernegara. Karena itu diperlukan sinergi dari semua pihak, termasuk didalamnya adalah masyarakat, untuk memberantasnya. Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan/preventif disamping tindakan penindakan/represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara antara lain, reformasi birokrasi, memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan negara dan mengoptimalkan lembaga pengawasan disemua lembaga yang ada. Meluasnya perilaku korupsi di negara kita tercinta ini, hampir tidak mungkin dapat diberantas apabila upaya penanggulanganya

hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana (TPK) semata. Peran serta seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dari kesadaran diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi perbuatan korupsi, merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi di segala bidang karena korupsi sudah menyangkut moral bangsa.(Materi ini disampaikan Sugiyanto,SH,MH, Pengkaji JAMPIDSUS Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada seminar yang diselenggarakan DPP Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) dengan Thema “Bedah dan Sosialisasi PP NO:71 Tahun 2000” di Jakarta Media Center Jakarta Pusat pada tanggal 9-10 Juli 2007).